

KUALIFIKASI HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU/PILKADA (TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Paramita Ersan dan Anna Erliyana

FH Universitas Muhammadiyah Jakarta dan FH Universitas Indonesia
Jalan K.H. Ahmad Dahlan Tangerang Banten, Jalan Margonda Raya Depok Jabar

e-mail : annaerliyana@gmail.com

Naskah diterima : 19/03/2018, revisi : 20/06/2018, disetujui 30/06/2018

ABSTRAK

Era baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakannya. Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (*Les Specialist*) dengan aturan 'limitasi waktu' dan KUHP (*Lex Generalis*) yang dibatasi KUHP, serta faktor kualitas manusia yang menjalankan hukum, jauh dari kualitas ideal. Kondisi demikian mengakibatkan Sistem Peradilan Pidana Pilkada 'gagal' menjalankan fungsinya, tidak dapat dilakukan melalui *penal-code*, namun keadilan dan kepastian hukum terwujud melalui sarana *non-penal*. Menyikapi kondisi demikian, mesti dilakukan pembenahan, dengan peningkatan kualitas keilmuan penyelenggara Pilkada dan pendekatan integral antara sarana penal dan non penal sejalan dengan perkembangan stelsel pidana hukum administrasi.

Kata kunci: Pemilihan Serentak, Kode Penal, Non Penal

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) serentak adalah peristiwa penting. Pemilihan (Presiden dan Wakil Presiden) merupakan bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia, dan sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, karena diselenggarakan serentak secara langsung. Ini adalah pertama kali di Indonesia bahkan di dunia, sehingga menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah dan Presiden secara *masif, terorganisir* dan *terstruktur*. Momentum bersejarah ini pertama kali diadakan di Indonesia dalam skala nasional Pilkada serentak tahun 2015, dilanjutkan 2017, dan pemilihan serentak Presiden/Wakil Presiden, Kepala

Daerah dan Anggota legislatif tahun 2018, 2019. Dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya, masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegakan dan budaya hukum. Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu di ranah tindak pidana pemilu. Beragam ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan adanya tindakan hukum administratif dalam pencegahan tindak pidana pemilu/pilkada, oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada “kualifikasi hukum pidana khusus dalam tindak pidana Pemilu/Pilkada” ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap potensi terjadinya tindak pidana dalam pemilihan serentak.

“Salah satu cara bekerjanya hukum dalam mempengaruhi kehidupan individu, adalah dengan menggunakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum, seperti yang sangat mempercayai dengan hal itu, bahwa dunia dapat diubah menjadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Padahal tidak dapat dinafikkan, intervensi negara melalui cara yang demikian itu, kerap gagal menimbulkan dampak seperti yang diharapkan, dan bahkan kadangkala menimbulkan efek samping yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun”. Salah satu penyebab hal itu, seperti yang dikemukakan oleh Klaus Mathis yang menyatakan bahwa: para ahli hukum hanya “...*focus mainly on the goals rather than on the consequences of particular actions*”.¹

¹ Klaus Mathis, translated by Deborah Shannon, *Efficiency Instead of Justice; Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*, (Lucerne: Springer Science-Business Media BV, 2009) dalam Chaerul Huda, *Makalah Seminar UMJ, Tinjauan Ekonomi Hukum Terhadap Tindak Pidana Administratif*. (Jakarta:14 November 2015), hlm.2

Menurut Barda Nawawi Arief, “Masalah penegakan hukum, baik secara *“in abstracto”* maupun secara *“in concreto”*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini pun para ahli hukum, tentunya tidak dapat tinggal diam untuk ikut berperan meningkatkan kualitas penegakan hukum, antara lain melalui penyelenggaraan *professional law education*, untuk meningkatkan kualitas SDM Penegak Hukum yang dituntut masyarakat saat ini terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial” seperti; (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia), (2) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antara sesama, (3) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (4) bersih dari praktik “favoritisme” (pilih kasih), (5) terwujudnya penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi, (6) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.² Barda mempertegas, bahwa:

“Peran lainnya dalam meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum *In abstracto*, adalah proses pembuatan Produk Perundang-undangan”, karena kesalahan atau kelemahan pada tahapan kebijakan legislasi/formulasi, merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi “penghambat” upaya penegakan hukum *“in concreto”*. “Dalam praktik legalisasi selama ini, terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah, sehingga tidak jarang beberapa fenomena legislatif yang mengandung masalah, menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dikatakannya, tidak jarang suatu UU yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki atau di amendemen”.³

Kondisi banyaknya produk legislatif bermasalah, tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum tindak pidana”. Belum lagi faktanya, secara keilmuan berbagai istilah hukum ditandai oleh silang pendapat. Misalnya, istilah tindak pidana belum ada kesatuan pendapat. Moeljatno mengatakan, bahwa: “perbuatan pidana itu dapat dipersamakan dengan

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kendana Prenadamedia Group, 2007), hlm. 17-19.

³*Ibid.*, hlm. 25

criminal act, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati, karena perbuatan orang lain. *Criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat yang disebut juga *actus reus*.”⁴ Seiring dengan euforia demokrasi pasca reformasi, maka kebijakan politik hukum yang berkaitan dengan Pemilu mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satu bentuknya, adalah produk legislatif tentang pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan pejabat pemerintah secara langsung yaitu UU Pemilu/Pilkada. Ketika pengertian tindak pidana dihubungkan dengan istilah Pemilihan Umum, tentu persoalannya menjadi semakin kompleks.

Menurut Topo Santoso: “dari sudut politik hukum (*Criminal Policy*), kita melihat terjadinya perkembangan dalam tindak pidana Pemilu. Perkembangan itu mencakup semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana dan peningkatan sanksi pidana”.⁵ Meskipun ketentuan mengenai tindak pidana pemilu, sudah ada sejak kemerdekaan di dalam KUHP yang diberlakukan dengan UU No. 1 Tahun 1946, dan telah diatur pula dalam sejumlah perundang-undangan tentang Pemilu Orde Baru.⁶ Namun perkembangan politik hukum pasca reformasi, menimbulkan perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu dari tidak langsung menjadi Pemilu secara langsung dan sekarang diselenggarakan secara serentak massif, terstruktur dan terorganisir. Satu di antara wujud dan mekanisme demokrasi pelaksanaan Pemilu serentak, adalah banyak terealisasi produk legislatif Pemilu terkait sistematika pelaksanaan Pemilu.

Sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, kaidah-kaidah hukum dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan. Secara tradisional dalam buku-

⁴ Moeljatno dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya* (Jakarta:PT Sofmedia, 2015), hlm.118-119.

⁵ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hlm. 149.

⁶*Ibid.*, hlm. 151.

buku hukum pidana dilihat, bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum ialah KUHP (*lex generalis*), dan hukum pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan dan di luar KUHP di Indonesia (*lex specialis*), seperti hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁷ Pada prinsipnya tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Van Bemmelen, berpendapat: “hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan”.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka potensi permasalahan yang perlu diteliti kedepannya, antara lain bagaimana perkembangan ketentuan Pidana dalam kerangka hukum administrasi negara? Apakah penanggulangan tindak pidana Pemilu melalui sarana *administrative penal law* dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah; yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan Bahan hukum sekunder dan bahan ‘Hukum Tertier’ yang dapat menjelaskan, atau memberikan informasi mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti dan mengalisis undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu/Pilkada. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁷*Ibid.*, hlm. 15-17

⁸ Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, Hukum.,*op.cit*,hlm.12

Pendekatan *Case Approach*, dipahami oleh Peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya yang dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itu Peneliti bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Merujuk pada hal tersebut Peneliti dapat menemukan konsep kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana, menyongsong Pemilihan Serentak secara global menuju kepastian hukum dan keadilan yang merupakan hak asasi paling esensial dari semua warga negara.

C. PEMBAHASAN

1. HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM KERANGKA ADMINISTRASI NEGARA

Secara tradisional pidana didefinisikan; sebagai nestapa, yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Tidak semua orang menyetujui pendapat, bahwa hakikat pidana itu adalah pemberian nestapa. Hulsman misalnya, memandangnya sebagai 'seruan untuk tertib' (*to de orde roepen*) dan Binsbergen mempunyai pendapat yang senada, ialah 'Pernyataan bahwa si pelanggar bersalah' (*terecht wijzen*).⁹Pengaruh aliran modern dalam hukum pidana, memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut, 'tindakan' (*measure, maatregel*). Secara dogmatis, 'pidana' dipandang sebagai; pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan-kesalahan si pembuat, sedang 'tindakan' dimaksudkan; untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Ada negara yang KUHP-nya, mempertahankan *double track system*,

⁹*Ibid.*, hlm. 110.

artinya dalam KUHP itu digunakan dua jenis sanksi tersebut, misalnya di negara Republik Federasi Jerman, Nederland dan Indonesia.¹⁰

Hukum pidana mulai bekerja, sejak terjadi kejahatan di dalam masyarakat. Kejahatan itu acap timbul disebabkan oleh kekuasaan negara, yang membentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu, kekuasaan menjadi penyebab dari kejahatan. Setiap pembuatan perundang-undangan pidana, secara langsung maupun tidak langsung nyaris merupakan proses kriminalisasi. Kehidupan bernegara bertujuan untuk mendambakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan sosial.¹¹Dalam kaitannya dengan Pemilu, Montesquieu menyatakan bahwa:

“Kedaulatan hanya ada melalui penggunaan hak pilih, sebagai gambaran kehendak rakyat, karenanya rakyat memiliki legitimasi yang kuat untuk memilih orang-orang yang dipercayakan, sehingga dapat menjalankan sebagian kewenangan rakyat. Dengan demikian, Pemilu yang dianjurkan Montesquieu adalah; pemilihan yang bersifat publik dan ketetapan ini harus dipandang sebagai hukum dasar dalam demokrasi”.¹²

Pemilu sebagai ekspresi pelaksanaan hak warga negara, dikemukakan juga oleh Hans Kelsen, bahwa:

“Hak politik warga negara adalah hak-hak yang diberikan oleh tatanan hukum kepada warga negara”. “Hak pilih adalah hak individu, untuk turut serta dalam prosedur pemilihan, dengan jalan memberikan suaranya. Fakta bahwa hak pilih adalah; sebuah fungsi rakyat untuk membentuk organ-organ penting negara bukan tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sebagai suatu hak menurut pengertian teknis dari isitilah tersebut. Jika fungsi pemilihan dipandang sebagai kondisi penting dalam kehidupan negara, pemberian suara harus merupakan kewajiban warga negara, kewajiban hukum, dan bukan hanya kewajiban moral. Itu berarti, memberikan sanksi yang harus

¹⁰*Ibid.*, hlm. 110.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung:Refika Aditama, 2010) hlm 3.

¹²Montesquieu. *The Spiriti of Laws* (USA:University of California Press, 1977) dalam M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. (Bandung:Nusamedia, 2007), hlm. 28.

dilaksanakan terhadap warga negara, yang tidak melaksanakan fungsi pemberian suara seperti diharuskan oleh hukum”.¹³

Kelsen menganjurkan, ‘pemungutan suara sebagai kewajiban’, dengan berpendapat bahwa: “semua yang telah diberi hak pilih, harus turut serta dalam pemilihan pejabat-pejabat pemerintah, karena kalau tidak turut serta, maka hasil pemilihan tidak mungkin secara akurat mewakili kehendak nyata dari para pemilih”.¹⁴ Demokrasi yang berkembang, sejak pasca reformasi tentu masih membutuhkan perbaikan dari berbagai aspek. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serentak yang pertama kali mulai diselenggarakan pada Tahun 2015, maka senantiasa diperlukan perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai refleksi dan evaluasi. Berdasarkan kondisi tersebut, dan untuk menjamin partisipasi warga secara demokrasi, maka diperlukan perangkat hukum yang memiliki **kekhususan**, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada tersebut. Untuk itu, pembuat undang-undang akan menilai, memilah, kebijakan yang akan diputuskan. Selain **khusus** mengatur ‘pelaksanaan’ Pemilu/Pilkada, ketentuan hukum ini juga mengatur ‘penanggulangan’ pelbagai masalah penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dengan memuat **ketentuan pidana** berupa sanksi bagi yang melanggar.

Berkaitan dengan istilah ‘kekhususan’, yang melekat pada perundang-undangan Pemilu/Pilkada, maka perlu dibahas kualifikasi ‘Hukum Pidana Khusus’ dalam Undang-Undang Pilkada, berdasarkan asas *lex specialis derogat les generalis* dan *Lex Posteriore Derogat Lex Priore*. Dalam Peraturan perundang-undangan pidana menurut sifatnya dibagi menjadi; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dikemukakan S.R. Sianturi :

“Hukum pidana umum” (*ius commune*); ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Ditinjau dari sudut pengkodifikasian, maka KUHP disebut juga sebagai hukum pidana

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (NewYork:Russel and russel, 1971), penerjemah, Raisul Muttaqien.(Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 414.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 415.

umum, diperbandingkan dengan perundang-undangan hukum pidana lainnya yang tersebar. "Hukum pidana khusus" (*ius singular, ius special*); adalah karena pengaturannya yang secara khusus, yang adakalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi dan lain sebagainya. Prinsip pemberlakuan ialah; hukum pidana khusus diutamakan dari pada hukum pidana umum, sesuai adegium *Lex specialis de rogat lex generalis* dalam KUHP Pasal 63 ayat (2)".¹⁵

Di manakah letak kekhususannya dari hukum pidana khusus itu dalam perundangan-undangan Pidana (KUHP)? Menurut Sudarto, ada tiga kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai Undang-Undang Pidana Khusus, ialah: *Pertama*, Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya: UU lalu lintas, UU Tindak Pidana Imigrasi, UU Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana, misalnya: UU Perburuhan, UU Pokok Agraria, , UU Lingkungan hidup. *Ketiga*, Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya Kitab Undang-Undang Hukup Pidana Tentara (KUHP), UU tentang pajak penjualan, UU tindak pidana ekonomi.¹⁶

Sudarto menegaskan, bahwa "Dalam hukum pidana khusus itu, terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana militer tidak dapat disangkal dan tampak jelas. Asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum pidana umum, harus diperhatikan dan penyimpangan itu ada, apabila diperlukan untuk kepentingan militer atau dalam keadaan khusus di mana angkatan bersenjata (militer) itu berada".¹⁷

¹⁵S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem:Jakarta, 1996), hlm. 22.

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung:Alumni, 2006* hlm. 65-66.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 61.

Pasal 1 KUHP (tentara) itu sendiri menerangkan, bahwa 'ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum berlaku', termasuk juga bab IX dari buku I KUHP, kecuali apabila ditetapkan lain dalam undang-undang. Pasal seperti ini 'tidak terdapat' dalam hukum pidana pemilu/pilkada (UU Pilkada), hukum pidana ekonomi (UU tindak pidana ekonomi), hukum pidana fiskal (UU Perpajakan), UU Perburuhan, UU Agraria.¹⁸ Dapat pula dikatakan; ini *bukan* hukum pidana khusus, karena sebenarnya dikualifikasikan sebagai **hukum administratif** (perundang-undangan administratif), dan apabila ada segi hukum pidananya, itupun bersifat khas, ialah bersifat administratif. Perluasan dari tugas penguasa (*overheid*), mengakibatkan makin luas pula delik-delik seperti ini. Delik-delik ini bisa disebut **delik administrasi**.¹⁹

Setelah menguraikan pengertian tentang hukum pidana, yang tidak dikodifikasikan dan 'hukum pidana khusus', ternyata tidak mudah untuk menetapkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 'undang-undang pidana khusus'. Sebagai kesimpulan, diartikan dengan undang-undang pidana khusus: adalah undang-undang pidana selain KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Kedudukan sentral dari KUHP ini, terutama karena di dalamnya dimuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I, yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP, kecuali apabila *undang-undang menentukan lain* (Pasal 103 KUHP).²⁰

Andi Hamzah menggunakan istilah 'perundang-undangan khusus', artinya:

"Semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang *bukan* pidana tetapi 'bersanksi pidana'. Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP, beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu. Sedangkan perundang-undangan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 62.

²⁰*Ibid.*, hlm. 64.

'Pidana Khusus'; ialah semua perundang-undangan di luar KUHP, beserta perundang-undangan lengkapnya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Sesuai Pasal 284 KUHP, yang menyebut perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri, dan ketentuan yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana".²¹

Nolte memakai istilah *afzonderlijke wetten*, yaitu: "Undang-Undang pidana khusus, mempunyai ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP. Hal ini sesuai dengan adagium *lex specialis de rogat legi generali*, aturan khusus menyingkirkan aturan umum". Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah; untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.²² Namun dengan pengertian, bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dari rumusan Pasal 63 ayat (2) KUHP, sebenarnya mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain.

Menurut Paul Scholten dan P. Mostert, "hukum pidana umum, karena merupakan perundang-undangan pidana dan berlaku umum, dan yang termasuk hukum pidana khusus, adalah 'hukum pidana pemerintahan' (*ordeningstrafrecht*)". Pada umumnya hukum pidana pemerintahan itu, sanksinya ringan hanya berupa denda saja karena termasuk pelanggaran.²³

2. PRINSIP PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM NASIONAL

Dewasa ini di Indonesia perkembangan hukum pidana khusus menjadi agak lain, karena telah banyak Undang-Undang demikian, yang termasuk hukum pidana pemerintahan adalah; perundang-undangan

²¹Andi Hamzah, Hukum., *op.cit.*, hlm. 17.

²²*Ibid.*, hlm. 18.

²³*Ibid.*, hlm. 16.

administrasi seperti UU Narkotika, UU Pemilu/Pilkada, UU Tipikor, UU Perkawinan, Perburuhan dan sebagainya. Undang-undang ini semua, bukan perundang-undangan pidana tetapi perundang-undangan administrasi bersanksi pidana. Dalam hal semacam itu, apabila ketentuan pidana yang disebutkan, merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Kalau hal semacam itu terjadi, maka berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *Lex specialis derogat legi generali*.²⁴

Prinsip pemberlakuan ialah; bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum. Adagium *Lex specialis derogat lex generalis*, merupakan asas penting yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Asas ini sangat penting bagi hukum pidana, bahkan kata Utrecht: “sangat penting untuk seluruh hukum”.²⁵ Dikaitkan dengan asas hukum lainnya *Lex Posteriore Derogat Lex Priore* artinya undang-undang yang datangnya kemudian, mengalahkan undang-undang yang lebih dahulu. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengetahui, bahwa suatu ketentuan pidana itu, secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Ketentuan pidana tersebut dapat disebut sebagai suatu pidana yang bersifat khusus, karena sebenarnya ‘tidak terdapat suatu definisi atau kriteria’, yang dapat dipergunakan sebagai pedoman. Pada hakikatnya terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana dapat dikatakan bersifat khusus ataupun ‘bukan’, dikemukakan oleh Ch.J. Enschede yang dikutip Van

²⁴ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle:N.V. Uitgeversmaatschappij,W.E.J. Tjeenk Willink,1959), hlm. 289 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.713.

²⁵*Ibid.*, hlm. 623.

Bemmelen, disebut sebagai doktrin: "*Juridische Specialitiet* atau *Systematiche Specialiteit*", yaitu:

1. Cara memandang secara 'logis', suatu ketentuan pidana dapat dianggap bersifat khusus; apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.
2. Cara memandang secara '*juridic atau sistematis*'; suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai ketentuan pidana bersifat khusus, apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk melakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.²⁶

Dimanakah letak kekhususan ketentuan pidana dalam pasal-pasal tindak pidana Pilkada yang dimuat Undang-Undang Pemilu/Pilkada? Apabila kita melihat rumusan Undang-Undang Pemilu/Pilkada, sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat administrasi, namun dikualifikasikan dalam undang-undang pidana khusus. Dasar hukum maupun keberlakuannya menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dibentuknya UU Pemilu/Pilkada ini oleh legislator, berdasarkan pandangan dari doktrin *Juridische Specialitiet* atau *Systematiche Specialiteit* yang dikemukakan Ch.J. Enschede tersebut, sehingga pada Undang-Undang Pemilu/Pilkada 'melekat' sifat 'kekhususan suatu ketentuan pidana', dengan suatu harapan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus menjawab kebuntuan-kebuntuan yang lahir dari fenomena hukum terkait *election offences*; yaitu semua pelanggaran/kejahatan yang berkaitan dengan pemilu yang diatur dalam undang-undang, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan semua pelanggaran/kejahatan yang terjadi pada tahapan pemilu.

²⁶*Ibid.*, hlm. 714.

3. KEBIJAKAN HUKUM ADMINSTRASI DALAM UU PEMILU/PILKADA

Undang-Undang Pemilu/Pilkada, merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan yang diperlukan, guna menjamin penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, sesuai dengan asas pemilu: 'langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil'. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang merupakan Undang-Undang 'pertama' yang disahkan dan digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Serentak, bentuknya adalah perundang-undangan yang bersifat administrasi; karena khusus menetapkan tujuan pemilu yang diaturnya, menentukan penggunaan sistem pemilihan, mengatur proses pelaksanaan, memuat peraturan pelaksanaan atau peraturan teknis, memberikan pedoman dan prosedur teknis pelaksanaan pemilu. Namun dikualifikasikan, sebagai undang-undang pidana khusus, karena didalamnya selain memuat sanksi administratif, juga dimuat ketentuan pidana berupa ancama penjara dan denda. Bentuk kekhususan yang sistematis dari asas *lex specialis derogat legi generali*; menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Dilihat dalam rumusan Pasal 179 dan/atau Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; maka rumusan pasal tersebut di samping telah menyebut tentang kejahatan 'memalsu surat' dengan unsur-unsur; 'membuat surat palsu', 'menggunakan surat palsu', 'menyuruh orang lain untuk memakai surat palsu', (seperti yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP), juga telah menyebutkan sejumlah unsur lain yang bersifat memberatkan, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, maka ketentuan pidana di dalam Pasal 179 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dipandang sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yang mengatur secara lebih khusus lagi, masalah tindak pidana yang terjadi dalam periode penyelenggaraan Pilkada.

Dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya, masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks. Di samping banyaknya

kategori masalah, pelaksanaan penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/ institusi. Setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu : pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.²⁷ Globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. telah mendorong tumbuhnya berbagai kejahatan-keahatan baru dibidang tindak pidana Pemilu/Pilkada. Dikatakan demikian, karena kejahatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri seperti kejahatan pemalsuan surat intelektual yang terjadi pada Pilkada serentak yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015.

Sebagai contoh kasus 'pemalsuan surat', yang terjadi di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Polemik keabsahan surat rekomendasi MODEL B.1. KWK PARPOL DPP-GOLKAR, Surat diduga palsu yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP GOLKAR ABU RIZAL BAKRIE (ARB) dan Sekretaris Jenderal IDRUS MARHAM, atas nama pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sragen; SURAMTO-GIYANTO tanggal 28 Juli 2015. Surat tersebut dibuat dalam tahapan Pilkada dan dipergunakan oleh Pelaku dalam tahapan pendaftaran Pilkada, sebagai 'bukti pemenuhan persyaratan', bagi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di KPUD, seolah olah sebagai surat yang sah, tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan pendaftaran pasangan Calon.

Indikasi palsu tersebut berawal dari adanya 'dualisme dukungan', berupa surat rekomendasi MODEL B.1-KWK PARPOL, yang dikeluarkan DPP-GOLKAR kubu ARB kepada pasangan SURAMTO-GIYANTO, yang juga memiliki surat rekomendasi DPP-GOKAR kubu AGUNG LAKSONO (AL), untuk pencalonan pasangan tersebut sebagai calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Sragen. Oleh sebab itu, pencalonan pasangan ini dianggap sah oleh KPUD, sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015, yang

²⁷ Bab XXI UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

memperbolehkan partai yang bersengketa memiliki dualisme kepengurusan (PPP dan Golkar) mengikuti Pilkada Serentak Desember 2015, sepanjang calon kepala daerah tersebut dapat menyertakan tanda tangan pengurus kedua belah pihak.

Pada sisi lain, DPP-GOKAR kubu ARB ternyata juga memberikan rekomendasi berupa surat MODEL B.1-KWK PARPOL, kepada pasangan *incumbent* AGUS FATCHUR RAHMAN-JOKO SUPRAPTO, untuk pencalonan pasangan tersebut sebagai calon Bupati/Wakil Bupati kabupaten Sragen. Penggunaan surat tersebut dilakukan, dengan cara mendaftar atau menyuruh orang lain untuk mendaftarkan surat MODEL B.1. KWKPARPOL dari DPP-GOLKAR yang diduga palsu kepada KPUD setempat. Kisruh keabsahan rekomendasi ganda, yang diduga palsu ini menjadi memanas karena pada tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 10:30 WIB, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati SURAMTO-GIYANTO mendatangi kantor KPU Sragen, membawa berkas surat rekomendasi MODEL B.1-KWK PARPOL dari DPP GOLKAR yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015, terdapat tanda tangan Ketua Umum DPP Partai Golkar ARB dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar IDRUS MARHAM.

Selain itu terdapat cap basah bertuliskan DPP Partai Golkar. Kedatangan pasangan calon SURAMTO-GIYANTO, diterima lima komisioner KPU Sragen, untuk menunjukkan rekomendasi yang menurut pasangan tersebut ASLI. Sekaligus, menepis dugaan surat rekomendasi PALSU. Setelah sebelumnya pendaftaran pasangan SURAMTO-GIYANTO ditolak KPUD Sragen, karena rekomendasi DPP Partai Golkar MODEL B.1-KWK PARPOL, hanya bentuk copy scan tanpa dokumen asli. Pasangan calon SURAMTO-GIYANTO menegaskan, bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menganjal pasangan *incumbent* AGUS FATCHUR RAHMAN-JOKO SUPRAPTO, yang juga mendaftar dengan menggunakan rekomendasi surat MODEL B.1-KWK PARPOL dari DPP Partai Golkar kubu ARB. Pasangan tersebut menjamin, bahwa rekomendasi yang dibawa adalah asli.

Tim Sukses pasangan calon SURAMTO-GIYANTO bahkan mendesak KPUD Sragen, untuk membuka berkas pendaftaran pasangan calon *incumbent* AGUS-JOKO dengan mengacu kepada undang-undang keterbukaan publik. Ditegaskan oleh pasangan calon tersebut bahwa: 'selaku warga masyarakat berhak mengetahui berkas yang diserahkan para calon dan jika KPUD netral, maka harus berani membuka berkas seluruh pasangan calon ke publik. Untuk memastikan rekomendasi siapa yang dinyatakan palsu atau asli'. Menanggapi kisruh rekomendasi palsu tersebut, KPUD Sragen segera menindaklanjuti, dengan melakukan verifikasi faktual kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Hasilnya, DPD Partai Golkar memastikan bahwa 'tidak mungkin ada rekomendasi ganda'. Kasus ini berakhir dengan 'Penolakan' berkas pendaftaran pasangan calon SURAMTO-GIYANTO oleh KPUD, karena tidak bisa menunjukkan syarat minimal pendaftaran.

Jika dilihat dari syarat-syarat pokok dari sesuatu delik, maka perkara pemalsuan yang terjadi dalam tahapan Pilkada Kabupaten Sragen, telah memenuhi semua bagian inti delik dalam Pasal 263 KUHP ayat (1), ayat (2) tentang Pemalsuan Dokumen/Surat dan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, yaitu:

1. Dipenuhinya semua unsur delik yang terdapat di dalam rumusan;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan pelaku, haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.
5. Sedangkan syarat-syarat penyertaan, seperti di maksud dalam Pasal 55 KUHP, merupakan syarat yang harus terpenuhi, setelah tindakan seseorang itu, memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Dilihat dari pemberlakuan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Pilkada, pertanyaannya ketentuan mana yang berlaku pada kasus seperti ini?. Ketentuan dalam KUHP sebagai induk dari seluruh ketentuan pidana, 'tidak boleh' diterapkan karena bersifat umum, ada "bentuk khusus" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang juga memiliki delik pemalsuan

surat dimuat dalam Pasal 179 dan Pasal 184. *Defacto* penerapan KUHP tidak diperbolehkan dalam penanggulangan perkara ini.²⁸ Meskipun Surat MODEL B.1. KWK PARPOL diduga sebagai delik pemalsuan surat, tapi ‘secara khusus’ surat tersebut ‘dibuat sebelum atau dalam tahapan Pilkada, dan dipergunakan oleh Pelaku dalam tahapan Pilkada’, untuk kepentingan pribadi pelaku, mendaftar sebagai pasangan calon Kepala Daerah. Hal ini merupakan kekhususan *yuridis* atau *sistematis*. Rumusan tersebut diikuti secara luas oleh para ahli hukum, seperti dikemukakan oleh Schaffmeister, *et.al.*: bahwa “Ada kekhususan dalam sistem perundang-undangan. Undang-undang yang satu harus dilihat berkaitan satu sama lain dalam satu sistem hukum”.²⁹Banyak sekali kasus ‘Pemalsuan Surat Intelektual’ di Indonesia, dengan kekhususan yang sistematis ini, dilanggar oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penanggulangan tindak pidana Pemilu/Pilkada, karena lemahnya pengetahuan asas-asas hukum pidana di kalangan penegak hukum.

Dilihat dari pemberlakuannya, meskipun tidak terdapat penjelasan dalam undang-undang, namun di dalam asas hukum terdapat asas *Lex Posteriore Derogat Lex Priore*, artinya ‘undang-undang yang datangnya kemudian mengalahkan undang-undang yang lebih dahulu’. Dalam hal ini KUHP (disahkan dengan UU No. 1 Tahun 1946), dapat disebut undang-undang yang lebih dulu ada, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 adalah undang-undang yang datangnya belakangan.³⁰ Selain itu ada asas hukum lainnya, yakni *Lex Specailis Derogat Lex Generalis* artinya; “peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum”.³¹Pada pokoknya, menurut Topo Santoso: “Jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana

²⁸ Topo Santoso, Tindak. *op.cit.*, hlm. 146.

²⁹P.A.F. Lamintang, Dasar. *op.cit.*, hlm. 628.

³⁰ Topo Santoso, Tindak. *op.cit.*, hlm. 147.

³¹*Ibid.*, hlm. 148.

terhadap ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, maka ketentuan yang berlaku adalah UU Pemilu/Pilkada, yang berarti; Dalam kaitan ini, KUHP disebut *Lex Genarlis*, sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pilkada yang bersifat administratif disebut *Lex Specialis*.

PENUTUP

Terdapat tiga pokok permasalahan melalui penelitian ini yang telah dikaji Penulis yaitu: *Pertama*, legislator dalam merumuskan perundang-undangan Pemilu/Pilkada, senantiasa menitik beratkan pada Pemidanaan. Di sisi lain legislator 'mengabaikan' pidana sebagai *Ultimum Remedium* dan bahwa UU ini identik dengan *Administrative Penal Law*.

Kedua, ditemukan produk legislasi menyamaratakan proses 'limitasi waktu Pelaporan' terhadap semua jenis pelanggaran Pemilihan serentak melalui jalur *fast track*. Disinilah pangkal tolak terjadi 'kontradiktif' antara UU Pemilu/Pilkada dan KUHP. *Law in the books* dan *law in idea (das sollen)*, tetapi dalam tataran *law in action (das sein)* faktanya tidak dapat di implementasikan efektif. Kondisi demikian Penegakan Hukum masuk dalam ruang lingkup *area of no enforcement, uncertain law, justice delayed is truth denied*. Meskipun harus menempuh jalan berliku, pada akhirnya penegakan hukum berhasil masuk ruang lingkup *actual law enforcement* menuju *full enforcement*.

Ketiga, keadilan dan kepastian hukum terwujud melalui peran hukum administrasi melalui instrumen-instrumen hukum administrasi dalam penegakan hukum Pemilu seperti Bawaslu dan DKPP (*ethich court*). Selaras dengan tujuan kebijakan kriminal "*Happiness of the citizens, a wholesome and cultural living, social wefare and equality*".

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi Arief. 2014 : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- _____,2007 : *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- _____,1998 : *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Semarang:Citra Aditya bakti.
- Bammelen, Van J.M.1986 : *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus delik-delik khusus*, Bandung:Binacipta.
- Bakhri, Syaiful. 2012 : *Pidana Denda. Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta:Total Media dan UMJ Press.
- _____, 2010 : *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Totalmedia P3IH UMJ
- _____,2009 : *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Total Media
- Effendy, Marwan. 2014 : *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat:Referensi Gaung Persada Press
- Gaffar, Janedjri M. 2012 : *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta:Konstitusi Press.
- Hamzah, Andi. 2015 : *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika.
- _____,2014 : *Hukum Pidana*, Jakarta:Sofmedia.
- _____,1994 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- HS, Salim. Erlies Septiana Nurbani. 2014:*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Hollyson, Rahmat MZ, Sri Sundari. 2015: *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Jakarta:Bestari Buana Murni.

- Huda, Chairul. 2006 : *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta:Prenata Media).
- Karim, Sarbinnor et, al. 2014 : *Independen, Sang Pendobrak H. Sudarsono*, Jakarta:Indomedia Global Mandiri.
- Kelsen, Hans. 2008 : *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung:Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F. 2013 : *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Labolo, Muhadam. Teguh Ilham. 2015 : *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia-Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Muladi. 1995 : *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____,1984 : *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2012 : *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif Teoretis dan Praktik*, Bandung : Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009 : *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Santoso, Topo. 2006 : *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____,2006: *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta:Perludem.
- Sianturi, S.R. 1996 : *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- _____,1989 : *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta : Alumni Ahaem.
- Sidharta, Bernard Arief. 2014 : *Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 tahun Valerine J.L. Kriekhoff*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2010 : *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press).

Sudarto. 2006 : *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Rahardjo, Satjipto. 2014 : *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

ARTIKEL/JOURNAL/MAKALAH

Bakhri, Syaiful. 2016: Pencapaian Pemidanaan Yang Adil “Suatu Problematika Kemandirian hakim Pidana”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta:UMJ Press.

Djanim, Rantawan. 2015: Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), *Makalah Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum*, UMJ.

Huda, Chairul. 2015:Tinjauan Ekonomi Hukum Terhadap Tindak Pidana Administratif, *Makalah Seminar* oleh Chairul Huda, UMJ, 14 November 2015.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. LNRI Tahun 2015 No.23, TLNRI No. 5656.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, LNRI Tahun 2012 No.177.

_____,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____,Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, ditetapkan, diundangkan di Jakarta, 12 Juni 2014.

_____,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta 14 September 2009, diundangkan di Jakarta 24 September 2009.

_____, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, ditetapkan di Jakarta 14 Juli 2015, diundangkan di Jakarta 14 Juli 2015.

_____, Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 *tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum. Diunggah 16 November 2015

[http://www.kpu.go.id/Acara_Rapat_Koordinasi_\(Rakor\)](http://www.kpu.go.id/Acara_Rapat_Koordinasi_(Rakor)). Diunggah 10 November 2015

<http://www.news.liputan6.com/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015>. Diunggah 15 November 2015